



KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA GARUT

Nomor: 017/SK/DIR/RSIH/I/2023

TENTANG

PENEMPATAN Sdri. Silvia Seftiani, A.Md

SEBAGAI STAF UNIT PENDAPATAN DI RUMAH SAKIT INTAN HUSADA

DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA,

Menimbang :

- a. bahwa guna peningkatan mutu dan layanan RS Intan Husada perlu menunjuk dan menugaskan staf yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidang tugasnya.
- b. bahwa RS Intan Husada perlu memberikan batas-batas wewenang dan tanggung jawab setiap staf dalam menjalankan tugasnya.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, maka Direktur perlu menetapkan tentang Penempatan Sdri. Silvia Seftiani, A.Md Sebagai Staf Unit Pendapatan di Rumah Sakit Intan Husada.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 Tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit;
5. Peraturan Direktur Utama PT. RS Intan Husada Nomor 052/PT-RSIH/X/2021-S0 Tentang Struktur dan Tata Kerja RS Intan Husada;
6. Keputusan Direktur Utama PT. RS Intan Husada Nomor 34/PT.RSIH/XI/2021 Tentang Pengangkatan drg. Muhammad Hasan, MARS Sebagai Direktur Rumah Sakit Intan Husada;
7. Peraturan Direktur RS Intan Husada Nomor 3530/A000/XI/2021 Tentang Kebijakan Standar Manajemen RS;
8. Peraturan Direktur RS Intan Husada Nomor 3687/A000/XI/2021 Tentang Pedoman Pengorganisasian Unit Pendapatan;
9. Peraturan Direktur RS Intan Husada Nomor 3706/A000/XI/2021 Tentang Pedoman Pelayanan Unit SDM dan Diklat;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PENEMPATAN Sdri. Silvia Seftiani, A.Md SEBAGAI STAF UNIT PENDAPATAN DI RUMAH SAKIT INTAN HUSADA



- Kesatu : Memberlakukan Keputusan Direktur Nomor 017/SK/DIR/RSIH/II/2023 tentang Penempatan Sdri. Silvia Seftiani, A.Md Sebagai Staf Unit Pendapatan di Rumah Sakit Intan Husada.
- Kedua : Menunjuk dan menugaskan Sdri. Silvia Seftiani, A.Md Sebagai Staf Unit Pendapatan di Rumah Sakit Intan Husada terhitung tanggal surat keputusan ini ditetapkan, dengan fungsi, tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai uraian tugas yang diatur dalam lampiran uraian tugas.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Garut
Pada Tanggal : 09 Januari 2023
Direktur,


drg. Muhammad Hasan, MARS
NIP. 21110183633



Lampiran Keputusan Direktur
Rumah Sakit Intan Husada
Nomor : 017/SK/DIR/RSIH/II/2023
Tentang : Penempatan Sdri. Silvia Seftiani,
A.Md Sebagai Staf Unit Pendapatan
di Rumah Sakit Intan Husada.

URAIAN TUGAS STAF *BILLING* ASURANSI RAWAT JALAN

1. Posisi dalam Struktur Organisasi

Bertanggung jawab kepada : Kepala Unit Pendapatan
Yang bertanggung jawab kepadanya : -

2. Tugas Pokok

Bertanggung jawab terhadap semua rincian tagihan pasien rawat inap, baik pasien rawat jalan asuransi.

3. Uraian Tugas dan Wewenang

Tugas:

- a) Menginformasikan harus memeriksa kelengkapan dokumen asuransi seperti lembar diagnosa, loa, surat rujukan dari pasien
- b) Menscan data pasien seperti resume medis, dokumen penunjang, dan tagihan pasien untuk proses pengesahan ke asuransi
- c) Mengirimkan dokumen by email/portal ke asuransi yang sudah bekerjasama dengan Rumah Sakit Intan Husada
- d) Menghubungi pihak asuransi untuk pelaporan pasien rawat jalan untuk mendapatkan jaminan akhir apakah tagihan akhir sudah tercover atau ada excess yang harus dibayarkan oleh pihak penanggung jawab pasien
- e) Memanggil pasien dan diarahkan untuk membayar apabila excess dan diarahkan ke kasir.

Wewenang:

- a) Mengakses Sistem Informasi Rumah Sakit sebagai pedoman dalam melaksanakan pelayanan rincian *billing* asuransi rawat jalan
- b) Menggunakan semua sarana dan prasarana yang ada demi efektivitas dan efisiensi kerja.

4. Hubungan Kerja Organisasi

Internal

- a) Unit Gawat Darurat;
- b) Unit Rawat Jalan;
- c) Unit Radiologi;
- d) Unit Laboratorium;
- e) Unit Rekam Medik;
- f) Unit Farmasi



Eksternal

a) Pihak Asuransi dan *Corporate*

Direktur,



drg. Muhammad Hasan, MARS
NIP. 21110183633